

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat, sewa-menyewa mempunyai peranan yang sangat penting, karena tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pembelian suatu barang karena jumlah uang yang terbatas. Apabila terjadi musim kemarau yang panjang, sawah akan mengalami kekeringan, akibatnya akan terjadi gagal panen sangat besar. Para petani pihak penyewa sawah akan mengalami kerugian setidaknya mendapat kesulitan untuk membayar sewa yang telah disepakati. Sementara di pihak lain yakni pemilik sawah tidak mau tahu dengan kegagalan tersebut, artinya ia masih mengharuskan petani penyewa untuk membayar sewa yang telah disepakati itu, tanpa mempertimbangkan kegagalan yang dialaminya. Adapun yang menjadi judul dalam penulisan skripsi ini adalah” **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Transaksi Ijarah (Sewa-Menyewa) Sawah Di Desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat**”.

Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) sawah di desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, faktor penyebab pelaksanaan transaksi *ijarah* (sewa-menyewa) sawah di desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan *ijarah* (sewa-menyewa) sawah di desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat. Dalam menjawab masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berhadapan langsung dengan pihak informan yang dianggap perlu dan ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti dengan cara tanya jawab.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada quality atau suatu proses penelitian dan pemahaman yang penting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang/jasa berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial. Makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, sehingga dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pelaksanaan *ijarah* (sewa-menyewa) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara penyewa dan yang menyewakan, dan pelaksanaan *ijarah* (sewa-menyewa) sawah di desa Muara Gula Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat diperbolehkan karena sesuai dengan rukun dan syarat-syarat *ijarah* (sewa-menyewa).